

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FLUKTUASI HARGA
PRODUK PERTANIAN (STUDI KASUS DI PASAR SUB TERMINAL
AGRIBISNIS NGABLAK MAGELANG)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH :

SITI NUR FAIZAH

15380096

PEMBIMBING :

ABDUL MUGHITS, S.Ag.,M,Ag

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Ngablak merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Magelang, tepatnya berada di lembah gunung Merbabu. Pertanian, menjadi salah satu sektor utama masyarakat di desa Ngablak. Desa ini menjadi lumbung sayur daerah Magelang dan sekitarnya. Produk-produk pertanian tersebut, untuk dapat sampai ke tangan konsumen memerlukan sebuah interaksi jual-beli antar pihak, diantaranya pihak petani, tengkulak dan pedagang pasar. Jual beli merupakan akad yang dianjurkan oleh Islam. Namun dengan demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran-Nya, seperti praktik riba, penipuan dan lain-lainnya. Pada prakteknya, jual-beli produk pertanian yang terjadi di berbagai pasar umum tentunya memiliki berbagai permasalahan yang ditimbulkan dari adanya kegiatan ekonomi, salah satunya fluktuasi harga produk pertanian yang signifikan di Pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu langsung mengamati praktik jual-beli produk pertanian antara petani, tengkulak, dan pedagang eceran. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana hukum Islam memandang fluktuasi harga produk pertanian tersebut dilihat dari segi jual beli dalam Islam dan harga yang adil menurut Islam, dua teori tersebut akan menganalisis apakah fluktuasi harga produk pertanian yang terjadi di Pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak Magelang termasuk kedalam jual beli yang sudah memenuhi syarat dan rukunya atau tidak, serta termasuk ke dalam jual beli yang *fāsid* atau *bātil*. Metode untuk menganalisisnya adalah menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual terkait fluktuasi harga tersebut.

Berdasarkan fluktuasi harga yang terjadi dan menganalisisnya menggunakan jual beli dalam hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya ketika terjadi fluktuasi harga yang sangat cepat dengan diikuti naik ataupun turunya harga yang signifikan, pihak yang dirugikan dibanding pihak yang lainnya adalah petani. Sehingga petani ketika menyerahkan produk sayuran yang telah dibeli oleh tengkulak terdapat unsur keterpaksaan, dengan begitu jual beli yang mengandung unsur keterpaksaan merupakan jual beli yang *fāsid* atau rusak dan melanggar asas keadilan. Selain itu, di lapangan juga ditemukan praktik *siyāsah al-igrāq* atau banting harga. Namun dalam hal ini, banting harga yang dimaksud tidak termasuk ke dalam jual beli yang dilarang oleh hukum Islam.

Kata Kunci : Fluktuasi Harga, Produk Pertanian, SUB Terminal Agribisnis Ngablak Magelan

Abstraction

Ngablak village is one of the villages in Magelang Regency, precisely in the Merbabu mountain valley. One of the main sectors of the Ngablak village community is the agricultural sector and Ngablak village is the vegetable barn of the Magelang region and its surroundings. The produced agricultural products can reach consumers through interactions of buying and selling between parties, including farmers, middlemen, and market traders. Buying and selling is an agreement recommended by Islam. However, Islam does not want followers to do things that are not in accordance with Islamic law, such as usury, fraud, and others. In practice, buying and selling of agricultural products that occurs in various public markets certainly has a variety of problems that result from economic activity, one problem that occurs is the significant fluctuations in prices of agricultural products in the Ngablak agribusiness sub-terminal market.

This research is a field research in which the authors directly observe the practice of buying and selling agricultural products between farmers, middlemen, and retail traders. The purpose of this study is to find out how Islamic law views the fluctuations in prices of agricultural products in terms of buying and selling in Islam and fair prices according to Islam. The theories are analyzed whether the price fluctuations in agricultural products that occur in the Ngablak Agribusiness Sub-Terminal Market is included in the trade that meets the requirements and guidelines or not, and is included in the trade of *fāsid* or *bātil*. The method for analyzing is the inductive method, which is a way of thinking in which a general conclusion is drawn from various individual cases related to the price fluctuations.

Based on the analysis of the trade according to Islamic law on the practice of price fluctuations in agricultural products in the Ngablak agribusiness sub-terminal market, it can be concluded that the practice of price fluctuations is very fast with significant price rises or falls. The most disadvantaged party is the farmer so that when the farmer surrenders the vegetable products that have been bought by the middleman there is an element of compulsion. Buying and selling that contains an element of compulsion is a buying and selling of a *fāsid* or damaged and violates the principle of justice. In addition, in the field also found the practice of *siyāsah al-igrāq* or slamming prices. But in this case, the slamming price does not include the buying and selling prohibited by Islamic law.

Keywords: Price Fluctuations, Agricultural Products, Ngablak Agribusiness Sub-Terminal Magelang

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Siti Nur Faizah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Nur Faizah

NIM : 15380096


Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FLUKTUASI HARGA PRODUK PERTANIAN (STUDI KASUS DI PASAR SUB TERMINAL AGRIBISNIS NGABLAK MAGELANG)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 05 Dzul-Hijjah 1441 H
06 Agustus 2019 M
Pembimbing,


ABDUL MUGHITS S. Ag, M. Ag
NIP. 19760920 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-479/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FLUKTUASI HARGA PRODUK
PERTANIAN (STUDI KASUS DI PASAR SUB TERMINAL AGRIBISNIS
NGABLAK MAGELANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI NUR FAIZAH
Nomor Induk Mahasiswa : 15380096
Telah diujikan pada : Senin, 02 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II

Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.
NIP. 19711129 200501 1 003

Penguji III

Saifuddin, SHI., MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 02 September 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Nur Faizah
NIM : 15380096
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FLUKTUASI HARGA PRODUK PERTANIAN (STUDI KASUS DI PASAR SUB TERMINAL AGRIBISNIS NGABLAK MAGELANG)** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 05 Dzul-Hijjah 1441 H
06 Agustus 2019 M

Yang menyatakan,



Siti Nur Faizah
NIM. 15380096

MOTTO

فَاذْكُرُونِي أَذْكَرْكُمْ

(Al-Baqarah 2: 152)

Remember Me & I Will Remember You

"Kalem tidak usah terburu-buru, karena yang sudah dituliskan akan datang tepat pada waktunya. Tidak terlalu cepat dan tidak terlambat"

"SKRIPSI hanya akan membuat tidur tidak nyenyak, makan tak enak, mata sepat karena begadang dan kepala pusing tak berkesudahan. Maka KERJAKAN DAN HABISI SAJA DIA!"

Dwi Handayani S.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya; Ayahanda Munasir (Alm) dan Ibunda Siti Maryam
2. Kakak-kakak tercinta saya; Muhammad Muslich, Siti Zulaikhah, Muhammad Muhrisun (Alm), dan Ahmad Faozi
3. Keluarga Bani Soedarjo-Jumhari yang turut mendukung, mendo'akan serta mengajarkan makna kesabaran dan perjuangan dalam kehidupan di dunia dan akhirat.

Teruntuk pula sahabat, teman diskusi serta orang-orang yang selalu membantu penulis dalam setiap berproses menuju ke yang lebih baik

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D	de titik di bawah

ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدة ditulis 'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis *ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

اَ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

إِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

أُ (dammah) ditulis u contoh كَتَبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوضٌ ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الْأَنْتُمْ ditulis *a'antum*

الْأَعْدَاتُ ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awak kata sandangnya.

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمينوبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا رسوله والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .

Syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Berkat rahmat dan kasih sayangNya, Ia mengizinkan semua proses penulisan ini telah terlalui, sehingga skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Fluktuasi Harga Produk Pertanian (Studi Kasus Di Pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak Magelang) dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu tersanjung pada junjungan Nabi agung Muhammad saw. sebagai teladan dari segala teladan, pembawa risalah keselamatan, pembawa dunia dari masa gelap gulita ke masa terang benderang yang kita nantikan syafa'atnya di hari kiamat nanti.

Dengan segala daya dan upaya maupun bantuan, bimbingan dan pengarahan, hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang bagi penulis untuk berkesempatan menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Saifudin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memberikan ruang interaksi bagi penulis selama menjalani masa studi di kampus ini.
4. Bapak Abdul Mughits S. Ag., M. Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu pikiran dan tenaga selama bimbingan, dan tidak henti memotivasi, menyemangati penulis dalam proses penulisan skripsi ini, sehingga menjadi sebuah karya yang layak, baik dan bermanfaat;
5. Segenap dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dari awal sampai akhir perkuliahan.
6. Seluruh staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap staff Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu penyusunan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya Bapak Munasir (Alm) dan Ibu Siti Maryam yang setiap detik dan langkahnya senantiasa terucap do'a-doa' a mulia untuk anak-anaknya, tidak lupa kakak-kakak tercinta Muhammad Muslich, Siti Zulaikhah, Muhammad Muhrisun (Alm), Ahmad Faozi, yang tidak ada

henti-hentinya memberikan dukungan, semangat, serta do'anya hingga skripsi ini dapat terselesaikan, terkhusus untuk ayahanda Munasir (Alm) dan kakak Muhammad Muhrisun (Alm) yang telah berusaha memberikan kehidupan yang lebih baik untuk penyusun hingga akhir hayatnya, al-fatihah_...

9. Kedua kakak ipar Pujiyanto dan Lia Maratussolihah yang memberikan doa serta dukungan kepada penulis, serta untuk keponakan-keponakan tersayang Altafanisa Az-Zahra, Taqqiya Zeannisa Pramudya, dan Alifa Nasihatun Dzikriya yang telah memberikan dukungan dan semangat lewat senyum yang penuh keikhlasan,
10. Bapak Bejo Pranoto selaku kepala PLT pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak Magelang, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di lembaga tersebut, tidak lupa seluruh jajaran kepengurusan pengelola pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak Magelang; kepada para petani, tengkulak dan pedagang eceran yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu yang telah meluangkan waktu untuk membantu penyusun mendapatkan data yang penyusun butuhkan; serta kepada Ibu Umi Salamah selaku Staff Kasa Pasar Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang yang telah memberikan data terkait objek dari penelitian penulis.
11. Seluruh jajaran kepengurusan Business Law Centre (BLC), UKM Taekwondo dan UKM EXACT UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah

banyak memberikan ilmu dan pengalaman yang luar biasa bagi penulis selama penulis menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga.

12. Seluruh saudara dan sahabat jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2015 yang telah sama-sama belajar, berjuang, dan berbagi pengalaman, pengetahuan bersama selama kurang lebih tiga tahun setengah, sehingga begitu banyak cerita yang layak untuk dikenang. Semoga silaturahmi kita terjaga sampai jannahNya.
13. Sahabat-sahabat penyusun Arum Nur afifah (Mega), Iin Hidayati, Salasti F.H, Ica Luluk.M, Siti Jamilah, Siti Zamrotul (Tita), Rizki Fardilla dan Muhammad Soleh Siregar, Vivi Fitriana, Sodikin, Ahmad Fatoni dan seluruh sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Yang telah memberikan semangat, inspirasi yang tiada henti serta kawan dalam berkeluh kesah selama penulis menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga. Semoga Allah senantiasa menakdirkan hal-hal baik pada kita, serta silaturahmi kita terjaga sampai jannahNYa.
14. Seluruh elemen yang membantu dalam penyelesaian skripsi penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. kepada mereka penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Semoga Allah Swt. mencatat kebaikan mereka sebagai catatan amal ibadah bagi mereka, dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dengan

kebaikan yang lebih besar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi bahasa maupun isi dan analisisnya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga segala usaha dan upaya dalam penyusunan skripsi ini terhitung sebagai catatan amal ibadah yang bermanfaat bagi para pembaca.



Yogyakarta, 05 Dzul-Hijjah 1441 H
06 Agustus 2019 M

Penyusun,

Siti Nur Faizah
Nim : 15380096

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	7

E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II TINJAUAN UMUM TRANSAKSI JUAL BELI DAN HARGA DALAM

HUKUM ISLAM

A. Jual Beli dalam Islam	21
B. Harga dalam Islam	29

BAB III GAMBARAN UMUM DAN FLUKTUASI HARGA PRODUK

PERTANIAN DI PASAR SUB TERMINAL AGRIBISNIS (STA)

NGABLAK MAGELANG

A. Gambaran Umum Pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak Magelang	42
1. Letak Pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak Magelang.....	42
2. Susunan dan Tugas Pengelola Pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak Magelang	48
3. Fasilitas Pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak	

Magelang.....	51
B. Fluktuasi Harga Produk Pertanian di Pasar SUB Terminal	
Agribisnis Ngablak Magelang	52
1. Model Transaksi Jual Beli Produk Pertanian Berupa	
Sayuran di Pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak	
Magelang	52
2. Fluktuasi Harga di Pasar SUB Terminal Agribisnis	
Ngablak Magelang	54
BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FLUKTUASI HARGA PRODUK PERTANIAN DI PASAR SUB TERMINAL AGRIBISNIS NGABLAK MAGELANG	
A. Analisis Terhadap Jual Beli Produk Pertanian di Pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak Magelang.....	
	62
B. Analisis Terhadap Fluktuasi Harga Produk Pertanian di Pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak Magelang.....	
	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	82

B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I : Daftar Terjemahan	i
Lampiran II : Daftar Pedoman Pertanyaan Wawancara.....	iv
Lampiran III : Surat Bukti Wawancara.....	ix
Lampiran IV : Fasilitas Pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak Magelang .	xxv
Lampiran V : Gambar	xxx
Lampiran VII : Curriculum Vitae	xxxviii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ngablak merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Magelang, tepatnya berada di lembah gunung Merbabu. Pertanian, menjadi salah satu sektor utama masyarakat di desa Ngablak. Iklim sejuk di kaki Gunung Merbabu ini menjadikan Ngablak menjadi daerah yang subur untuk pertanian sayur mayur. Desa ini menjadi lumbung sayur daerah Magelang dan sekitarnya.¹

Pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak merupakan pasar yang berada di desa Ngablak tepatnya berada di jalan raya magelang-kopeng Ngablak Jawa Tengah. Sebagai pasar tradisonal yang berada di daerah sentra pertanian, tentu saja komoditas utama yang diperjual-belikan di pasar ini tidak jauh dari produk-produk pertanian khas. Mulai dari sayur kubis, wortel, kol, sawi, cabai keriting, cabai rawit, kacang panjang, tomat, ketimun bahkan tanaman kentang.

Produk-produk pertanian tersebut, untuk dapat sampai ke tangan konsumen memerlukan sebuah interaksi jual-beli antar pihak, diantaranya

¹ Ana Marlina, “Desa Ngablak Magelang menuju Desa Mandiri,” <https://m.kitabisa.com/ngablakmandiri>, akses 10 April 2018.

pihak petani, pengepul/tengkulak dan pedagang pasar. Pengepul atau tengkulak adalah pihak yang akan membeli langsung dari petani dan nantinya akan dijual ke pedagang pasar atau bahkan masih di jual kembali ke pengepul yang lainya untuk disetorkan ke pasar-pasar lainya, yang dari pedagang pasar tersebut akan sampai ke tangan konsumen. Harga produk sayur-mayur di setiap pihak tentunya memiliki perbedaan.

Harga merupakan unsur yang berbeda dengan unsur yang lainya dalam bauran pemasaran. Bila unsur yang lain dalam pemasaran (yaitu produk, tempat/distribusi, dan promosi) sifatnya adalah pengeluaran, maka harga merupakan unsur yang memiliki sifat menghasilkan atau mendapatkan pemasukan. Menurut Buchari Alma dalam jurnal ekonomi, bisnis dan enterpreneurship menyatakan harga adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Sedangkah menurut Philip Kotler harga dalam arti sempit merupakan jumlah uang yang ditagihkan untuk suatu produk atau jasa, sedangkan dalam arti luas adalah jumlah dari nilai yang dipertukarkan konsumen untuk manfaat memiliki atau menggunakan produk atau jasa. Menurut definisi di atas, kebijakan mengenai harga sifatnya hanya sementara, berarti produsen harus mengikuti perkembangan harga di pasar dan harus mengetahui posisi perusahaan dalam situasi pasar secara keseluruhan.²

² Imam Heryanto, "Analisis Pengaruh Produk, Harga, Distribusi, dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian serta Implikasinya pada Kepuasan Pelanggan," *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, Vol. 9:2 (Oktober 2015), hlm. 84.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.³ Jual-beli dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.⁴ Selain itu, jual-beli termasuk mata pencaharian yang lebih sering dipraktikkan para sahabat Rasulullah saw. dibandingkan dengan mata pencaharian lainnya, seperti pertanian dan yang lainnya. Disamping itu, karena manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat.

Dengan demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran-Nya, seperti praktik riba, penipuan dan lain-lainnya, tetapi Islam menyuruh kita agar mencari rizki yang halal.⁵ Jual-beli, selain termasuk kepada akad *mu'āmalah* harta dengan harta, juga termasuk kedalam *mu'āmalah madiyah*, yaitu *mu'āmalah* yang objek kajiannya adalah benda yang sering dipraktikkan oleh masyarakat, tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan materi semata, tetapi lebih jauh dari itu, yakni untuk memperoleh ridha Allah Swt. Oleh karena itu, dalam hal ini, perlu diperhatikan tata caranya yang sesuai dengan aturan *syara'*.⁶

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 69.

⁴ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, cet. ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 67.

⁵ Enang Hidayati, *Fiqih Jual Beli*, cet. ke-1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 2.

⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

Pada praktiknya, jual-beli produk pertanian yang terjadi di berbagai pasar umum tentunya memiliki berbagai permasalahan yang ditimbulkan dari adanya kegiatan ekonomi, salah satunya di Pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak seperti adanya barang-barang yang sudah tidak layak jual tetapi pedagang pasar masih menjualnya, adanya kecurangan timbangan dari para pelaku pasar, potongan harga antara pembelian banyak dan sedikit yang tidak seimbang, ketimpangan harga yang sangat jauh antara petani, pengepul dan pedagang pasar dan adanya fluktuasi harga yang signifikan. Dari berbagai permasalahan yang terjadi di Pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak Magelang tersebut, penulis akan fokus pada satu permasalahan yaitu pada fluktuasi harga produk pertanian yang signifikan.

Fluktuasi harga produk pertanian yang terjadi di Pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak misalnya, hari ini pukul 05.00 WIB pengepul A membawa dagangan berupa sayur sawi ke Pasar Ngablak dan di beli oleh pengepul B dengan harga Rp. 3.000,- per ikat yang nantinya akan di jual kembali oleh pengepul B ke luar daerah, namun pada saat pengepul A menjual sayur sawi kembali ke pengepul B namun sudah selang beberapa jam, namun di hari yang sama, harganya bisa berubah dan tidak lagi seharga Rp. 3.000,- per ikat akan tetapi bisa saja di bawah Rp. 3.000,- atau di atas Rp. 3.000,-. Jadi pada kasus ini adanya suatu permasalahan mengenai perubahan harga yang sangat cepat dengan barang sama dan dengan pihak yang sama.

Dari latar belakang diatas maka penulis mengangkat suatu permasalahan yang penulis tuangkan dalam penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Fluktuasi Harga Produk Pertanian (Studi Kasus di Pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak Magelang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat diangkat beberapa pokok permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana Gambaran Fluktuasi Harga Produk Pertanian Studi Kasus di Pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak Magelang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Fluktuasi Harga Produk Pertanian Studi Kasus di Pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak Magelang?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Mengetahui Fluktuasi Harga Produk Pertanian yang Terjadi di Pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak Magelang.

- b. Mengetahui Bagaimana Hukum Islam Memandang Fluktuasi Tersebut.

2. Kegunaan

a. Secara teoritis

- 1) Penyusunan ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan sumbangan pemikiran dalam praktik di masyarakat tentang jual-beli mengenai fluktuasi harga produk pertanian, yang mungkin tidak sesuai dengan Hukum Islam, maka dapat dijadikan sebagai solusi dalam permasalahan tersebut.
- 2) Diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyusun selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung.

b. Secara praktis

- 1) Penyusunan ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi para pelaku pasar khususnya para tengkulak produk pertanian di Pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak Magelang agar dalam menentukan dan menetapkan harga tidak berubah-ubah dalam waktu yang singkat, karena akan membingungkan pihak yang terkait, mengingat produk-produk pertanian seperti sayur-mayur merupakan bahan makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat setiap harinya.

- 2) Penyusunan ini dimaksudkan sebagai satu syarat memenuhi tugas akhir di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan dan sepengetahuan penulis belum ada karya ilmiah yang membahas mengenai fluktuasi harga produk pertanian yang terjadi di Pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak Magelang. Akan tetapi, penulis menemukan karya ilmiah yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah :

Skripsi yang ditulis oleh Fera Dwi Rengganis yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Harga di Indomaret”.⁷ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa konsumen tidak mengetahui adanya perubahan yang dilakukan Indomaret, hal ini menjadikan hak konsumen belum terpenuhi dan kewajiban pelaku usaha belum dijalankan atau diterapkan terhadap konsumen mengenai informasi yang diberikan harus sesuai dan benar. Serta peran pengawas pemerintah harus dijalankan agar terjadinya mekanisme pasar yang sempurna, tidak adanya kecurangan yang disebabkan dalam perekonomian pasar khususnya harga, agar para pelaku pasar atau konsumen dapat bersaing dengan baik, tidak adanya

⁷ Fera Dwi Rengganis, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Di Indomaret”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

intervensi harga. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis terdapat pada objek yang berbeda. Perbedan lainya terdapat pada pisau bedah untuk menganalisis permasalahannya, jika dalam penelitian penulis menggunakan analisis normatif sedangkan pada penelitian Fera Dwi Rengganis menggunakan teori perlindungan konsumen.

Kharir Rotul Mukaromah dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbedaan Harga dalam Jual Beli dengan Jumlah Barang Banyak atau Sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta”.⁸ Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang adanya perbedaan harga terhadap jual beli dengan jumlah barang banyak atau sedikit, dimana jika membeli barang dalam jumlah banyak harganya akan lebih murah dibanding dengan pembelian secara eceran. Dalam hal ini Hukum Islam menyatakan bahwa perbedaan harga dalam jual beli dengan jumlah banyak atau sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang menurut hukum Islam, sehingga jual beli tersebut sah. Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti berada pada objek yang berbeda dan permasalahan yang diangkat, yaitu jika dalam penelitian yang dilakukan penulis permasalahan berada pada perubahan harga yang terjadi secara cepat.

Penelitian yang disusun oleh Fatchul Mubarak dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Fluktuasi Harga (Studi Kasus Pedagang

⁸ Kharir Rotul Mukaromah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Dengan Jumlah Barang Banyak Atau Sedikit Di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

Makanan di Alun-Alun Kabupaten Klaten)”.⁹ Fatchul Mubarak menjelaskan dalam penelitiannya bahwa permasalahan tersebut sangat disayangkan sekali ketika kesepakatan harga yang harusnya dari kedua belah pihak berganti menjadi satu pihak yaitu penjual saja. Sehingga dalam prakteknya ada praktek kecurangan yang terjadi dan dapat menimbulkan rusaknya aqad jual beli yang awalnya halal menjadi haram. Dan dalam Hukum Perlindungan Konsumen, walaupun hanya sebatas kasus atau praktek yang tergolong kecil namun sudah termasuk wanprestasi dari pihak penjual. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada objeknya, jika dalam penelitian ini fluktuasi harga makanan di alun-alun Kabupaten Klaten sedangkan penelitian penulis mengenai fluktuasi harga produk pertanian di Pasar Ngablak Magelang.

Penyusun atas nama Ahmad Hazas Syarif yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Laverage, Tingkat Inflasi dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Perubahan Harga Saham pada Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah”.¹⁰ Penyusunan tersebut mempelajari dan menjelaskan pengaruh profitabilitas *Debt to Equity Ratio* (DER), tingkat inflasi dan tingkat suku bunga secara stimulant terhadap perubahan harga saham pada sector manufaktur yang terdaftar di daftar efek syariah. Perbedaan dengan

⁹ Fatchul Mubarak, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fluktuasi Harga (Studi Kasus Pedagang Makanan Di Alun-Alun Kabupaten Klaten)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

¹⁰ Ahmad Hazas Syarif, “Pengaruh Profitabilitas, Laverage, Tingkat Inflasi dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Perubahan Harga Pada Sektor Manufaktur Yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

skripsi yang akan penulis teliti adalah pada objek dan analisis yang akan digunakan sebagai pisau bedah.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dipaparkan diatas, penulis belum menemukan penelitian yang membahas mengenai fluktuasi harga produk pertanian di Pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak Magelang, dan yang membedakan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penulis akan menitikberatkan pada fluktuasi harga atau perubahan harga yang terjadi secara cepat dan objeknya yang berada di Pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak Magelang.

E. Kerangka Teoritik

Mu'āmalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹¹ Telah menjadi *sunnatullāh* bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong-menolong, atau saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Hidup bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan Allah Swt dalam firman-Nya:

¹¹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, hlm. 4.

و تعاونوا على البرِّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان¹²

Kendatipun demikian, dalam hidup bermuamalah tidak ada alternatif lain bagi manusia normal, kecuali menyesuaikan diri dengan peraturan Allah Swt (*Sunnatullāh*) dan Rasul-Nya, sebagaimana firman Allah berikut:

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضللا مبينا¹³

Diantara sekian banyak kerjasama dan perhubungan manusia, maka *mu'āmalah* jual beli termasuk salah satu di antaranya. Bahkan aspek ini amat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerjasama dengan orang lain.¹⁴

Menurut al-Zumailiy jual-beli adalah akad saling tukar-menukar harta walaupun dalam tanggungan, adanya saling tawar-menawar dalam harga, dengan cara-cara tertentu yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.¹⁵

¹² Al-Maidah (5): 2.

¹³ Al-Ahzab (33): 36.

¹⁴ Enang Hidayati, *Fiqh Jual Beli*, cet. ke-1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 4.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457, jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁶ Adapun definisi lain mengenai jual-beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual-beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.¹⁷

Semua individu tentunya mengharapkan keadilan yang sama dengan orang lain dalam ekonomi seperti misalnya semua orang mendapatkan bagiannya sesuai dengan kontribusinya terhadap lingkungannya atau terhadap barang yang dihasilkan tanpa dimanfaatkan oleh orang lain.¹⁸ Dalam distribusi, keadilan harus menjadi penilai yang

¹⁶ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-41 (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 366.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, cet. ke-8 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 68-69.

¹⁸ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islam Economics*, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 53.

tepat, faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga, agar hasilnya sesuai dengan takaran yang wajar dan kadar yang sebenarnya.¹⁹

Begitu juga memperoleh hak yang sama dalam hal jual beli dengan harga sesuai transaksi yang dilakukan. Dalam bukunya, Rachmat Syafe'i mengatakan bahwa harga adalah sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.²⁰

Untuk mencapai sebuah akad jual-beli yang sesuai syariat, hukum *mu'āmalah* Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk *mu'āmalah* adalah *mubāh*, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar *suka-rela*, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. *Mu'āmalah* dilakukan atas dasar pertimbangan *mendatangkan manfaat* dan *menghindarkan mudharat* dalam hidup masyarakat.

¹⁹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, cet. ke-1 (Jakarta: UI-Press, 1988), hlm. 8.

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, cet. ke-10 (Bandung : Pustaka Setia,2000), hlm. 87.

4. *Mu'āmalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai *keadilan*, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang penelitiannya dilakukan pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*).²² Dalam metode penelitian ini, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat data utama.²³ Alasan penyusunan ini ialah untuk menyelesaikan permasalahan tentang adanya fluktuasi harga dalam penjualan produk pertanian di Pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak Magelang dengan konsep Hukum Islam. Sehingga melahirkan prespektif penemuan yang terfokus pada fluktuasi harga produk pertanian.

²¹ Ahmad Azhar Basjir, *Asasa-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1993), hlm. 10.

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-30 (Bandung: PT Remaja Risdakarya, 2012), hlm. 8.

²³ *Ibid.*, hlm. 9.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Dalam hal ini langsung mengamati praktik jual-beli produk pertanian antara petani, pengepul/tengkulak, dan pedagang pasar.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digagas bertujuan untuk menggambarkan, melaporkan, dan menjelaskan mengenai objek yang diteliti. Kemudian menganalisis penelitian tersebut dengan menggunakan ketentuan Hukum Islam yang terfokus pada masalah fluktuasi harga produk pertanian di Pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak Magelang.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini adalah pada persoalan penentuan hukum islam dari adanya persoalan fluktuasi harga produk pertanian, oleh karena itu sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian,²⁴ dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan melakukan wawancara dengan para petani, tengkulak dan pedagang pasar, selain itu juga melakukan

²⁴ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 79.

wawancara kepada pihak pengelola pasar serta kepada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan, penelitian orang lain, dan buku-buku serta lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini. Dengan kata lain data sekunder diperoleh penelitian secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha mengumpulkan data-data digunakan beberapa metode, yaitu :

a) Observasi

Teknik ini adalah pengamatan dari peneliti terhadap objek penelitiannya. Kita dapat mengumpulkan data ketika peristiwa terjadi dan dapat datang lebih dekat untuk meliputi seluruh peristiwa. Instrumen yang digunakan adalah dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan maupun alat perekam. Metode observasi dapat menghasilkan data yang lebih rinci mengenai

²⁵ *Ibid.*, hlm. 79.

perilaku (subjek), benda, atau kejadian (objek) daripada metode wawancara.²⁶

b) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu²⁷, dan jawaban-jawaban tersebut akan dicatat atau direkam. Pada praktiknya telah disiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada para pihak yang melakukan kegiatan di Pasar secara langsung dan tidak langsung, misal petani, pengepul/tengkulak dan pedagang Pasar Ngablak Magelang.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen dapat berupa catatan, buku teks, jurnal, makalah, memo, surat, notulen rapat dan sebagainya.²⁸

Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti tertulis

²⁶ *Ibid.*, hlm. 87.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 186.

²⁸ Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 86.

tentang fluktuasi harga produk pertanian yang terjadi di Pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak Magelang.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data tersebut dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a) Editing, adalah proses mengecek kebenaran data, menyesuaikan data untuk memudahkan proses seleksi data. Editing data akan mendeteksi kesalahan-kesalahan dan penghapusan, memperbaiki dan memastikan bahwa standar kualitas minimum dapat terpenuhi. Tujuan dari editing ini adalah untuk menjamin agar data menjadi akurat, agar data konsisten dengan informasi-informasi yang lain, agar dapat dimasukkan secara seragam, agar dapat diperoleh secara lengkap, serta agar data tersusun dengan baik dan mempermudah memberikan tabulasi dan kode.²⁹
- b) Sistematisasi data, adalah pengaturan penempatan data sesuai sistematisasi pembahasan yang telah ditentukan dalam permasalahan.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Tinjauan Hukum Islam terhadap fluktuasi harga produk pertanian di

²⁹ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, hlm. 99.

Pasar Ngablak Magelang yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang fluktuasi harga produk pertanian yang terjadi di Pasar Ngablak Magelang.

Metode berpikir ilmiah dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sebuah penelitian, agar mendapatkan gambaran secara menyeluruh dan mempermudah pemahaman tentang penelitian tersebut perlu adanya sistematika pembahasan. Selain itu juga akan mempermudah penulis dalam menyusun penelitian tersebut. Didalam sistematika pembahasan ini terdapat lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika pembahasan didalam penelitian ini antara lain:

BAB I : Merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Keberadaan bab ini sangat penting karena merupakan bab yang akan mengantarkan menuju

³⁰ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 5.

bab-bab berikutnya, serta memberikan keyakinan kepada pembaca mengenai pentingnya penelitian ini dilakukan.

BAB II : Berisi teori yang dipakai yang nantinya akan menjadi pisau bedah untuk menganalisis mengenai fluktuasi harga produk pertanian yang terjadi di Pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak Magelang.

BAB III : Membahas tentang gambaran umum objek penelitian, yaitu Pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak Magelang serta fluktuasi harga produk pertanian yang terjadi.

BAB IV : Membahas mengenai analisis hukum islam terhadap fluktuasi harga produk pertanian khususnya produk sayur-mayur yang terjadi di Pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak Magelang. Apakah fluktuasi harga tersebut sudah sesuai dengan hukum islam atau belum.

BAB V : Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu hasil yang diperoleh dari analisis yang sudah dilakukan antara hukum islam dengan fluktuasi harga produk pertanian tersebut. Sedangkan saran adalah usul atau pendapat dari seorang peneliti yang berkaitan dengan pemecahan mengenai fluktuasi harga produk pertanian ataupun kemungkinan penelitian lanjutan.³¹

³¹ “Kesimpulan dan Saran,” <http://brainly.co.id/tugas/14697125>, akses 8 November 2018.

Pada bab ini merupakan akhir dari penelitian mengenai fluktuasi harga produk pertanian yang terjadi di Pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak Magelang sekaligus menjadi penutup pada penelitian tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, Fluktuasi harga produk sayuran yang terjadi di Pasar SUB Terminal Agribisnis dalam sehari dapat berubah sampai beberapa kali. Perubahan harga tersebut biasanya terjadi pada pagi hari, siang hari, sore hari dan malam hari dengan komoditas berbagai macam sayuran, bahkan menurut beberapa narasumber ada jenis produk pertanian yang perubahan harganya terjadi setiap jam, yaitu pada macam-macam produk cabai. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi harga dalam jual beli produk pertanian berupa sayuran di pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak Magelang antara lain adanya alat telekomunikasi berupa telepon genggam yang sangat cepat memberikan daftar harga sayuran sehingga harga akan cepat berubah, banyak sedikitnya tengkulak yang datang dari daerah lain, terjadinya panen raya sehingga sayuran akan membludak di pasaran, kiriman produk sayuran dari daerah lain seperti dari daerah Wonosobo, dan faktor yang paling berpengaruh adalah para tengkulak yang mengejar waktu untuk memasarkan sayuran sesuai dengan waktu yang telah diterapkan di suatu pasar yang akan dituju.

Kedua, Model transaksi dalam jual beli produk pertanian berupa sayuran yang berada di pasar STA Ngablak Magelang jika ditinjau dari hukum jual beli dalam Islam sudah memenuhi beberapa rukun yaitu, adanya subjek akad atau penjual dan pembeli, objek akad atau *ma'qud 'alaih*, sighat akad yaitu berupa ijab dan qabul yang diucapkan oleh para pihak sebagai syarat sahnya jual beli serta adanya nilai tukar berupa uang. Namun dalam prakteknya terdapat syarat yang belum terpenuhi yaitu adanya kerelaan diantara para pihak dan adanya unsur keterpaksaan, apabila rukun dan syaratnya kurang, maka jual beli dianggap tidak sah dengan begitu jual beli yang mengandung unsur keterpaksaan merupakan jual beli yang *fasid* atau rusak dan melanggar asas keadilan. Di dalam prakteknya juga ditemukan adanya *dumping* atau banting harga yang dilakukan oleh para tengkulak. Namun dalam hal ini, banting harga yang dimaksud tidak termasuk kedalam jual beli yang di larang oleh hukum Islam, karena hal tersebut terjadi selain untuk meminimalisir kerugian juga agar sayuran yang sudah berada di tangan tengkulak cepat terjual sehingga tidak akan terbuang sia-sia dan menyebabkan kemubadziran.

B. Saran-Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan pada poin sebelumnya, saran yang dapat penyusun berikan terhadap praktek fluktuasi dalam jual beli produk pertanian berupa sayuran di pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak Magelang, antara lain yaitu:

1. Penedukasian oleh pemerintah yang berwenang kepada para pihak yang terkait dalam transaksi jual beli tersebut mengenai kehati-hatian terhadap informasi yang didapatkan dari alat elektronik berupa telepon genggam terkhusus bagi tengkulak yang menggunakan telepon genggam sebagai alat komunikasi untuk mengetahui harga suatu sayuran yang sedang diterapkan, agar kesalahan informasi tidak terjadi dan tentunya tidak akan menyebabkan kerugian di salah satu pihak; hendaknya dari pihak pengelola pasar agar melakukan pengontrolan produk sayuran yang akan dibawa masuk ataupun dibawa keluar; serta membatasi adanya pengiriman sayuran dari daerah lain agar harga menjadi stabil dan fluktuasi harga dalam sehari bisa berkurang; untuk mengurangi panen raya yang berlebih pemerintah hendaknya membuat sebuah aturan agar dalam suatu daerah tidak menanam satu produk sayuran dengan jenis yang sama sehingga saat panen tiba harga akan stabil dan bagus. Dalam hal ini kemudahan akses pengetahuan, teknologi dan informasi terkhusus para petani sangat penting, guna menghindari adanya panen raya yang akan menyebabkan ketidakstabilan harga; selain itu, hendaknya para pihak dalam melakukan transaksi jual beli dilandasi dengan itikad baik tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga pengambilan keuntungan secara sepihak tidak akan terjadi.

2. Dalam hal ini keberadaan tengkulak dalam transaksi jual-beli yang terjadi di Pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak Magelang merupakan posisi yang penting sebagai pihak perantara antara petani dan konsumen. Dengan

demikian, perlu dibuat sebuah regulasi peraturan oleh pihak pemerintah yang terkait mengenai aturan main bagi para pihak yang terkait dalam transaksi jual beli yang melibatkan seorang perantara seperti tengkulak agar tidak terjadi permasalahan yang akan menyebabkan ketidakstabilan sebuah pasar.



DAFTAR PUSTAKA

A. *Al-Qur'ān/ Tafsir Al-Qur'ān*

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

B. Al-Hadis

Ibn Isa, Abi Isa Muhammad, *Sunan al Tirmidhi*, Beirut: Dar al Ma'rif, 2002.

Ibnu Majāh, *Sunan Ibn Majāh*, ttp. : Maktabah Abi al- Mu'ati, t.t., III : 305.

Qawi Mundhiri, Abi Muhammad Zakyuddin Abdul Azim Ibn Abdul al-, *Al Targhib wa tarhib*, Beirut: Dar al fikr, 1993.

C. Fikih dan Usul Fikih

Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Depok: Gramata Publishing, 2010.

An-Nabhani, Taqiyuddin, *Sistem Ekonomi Islam*, Bogor: Al-Azhar Press, 2010.

Azhar Basjir, Ahmad, *Asasa-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1993.

Azim Islahi, Abdul, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, United Kingdom:The Islamic Foundation, 1988.

Birusman Nuryadi, Muhammad, Harga dalam Prespektif Islam, *Mazahib*, Volume IV:1, Juni 2007, tidak diterbitkan.

---, Harga Dalam Prespektif Islam, *Mazahib*, Volume IV:1, Juni 2007, tidak diterbitkan.

- Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dwi Rengganis, Fera, Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Harga di Indomaret, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2016, tidak diterbitkan.
- Hazas Syarif, Ahmad, Pengaruh Profitabilitas, Lverage, Tingkat Inflasi dan Tingkat Suku Bunga terhadap Perubahan Harga pada Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2010, tidak diterbitkan.
- Hidayati, Enang, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Mubarok, Fatchul, Tinjauan Hukum Islam terhadap Fluktuasi Harga (Studi Kasus Pedagang Makanan di Alun-Alun Kabupaten Klaten), *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2017, tidak diterbitkan.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1995.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari, *Islam Economics*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Rotul Mukaromah, Kharir, Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbedaan Harga Dalam Jual Beli dengan Jumlah Barang Banyak atau Sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2015, tidak diterbitkan.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.

Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2006.

Yazid Afandi, M, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Yazid Afandi, M, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

D. Peraturan Perundang-undangan

Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

E. Literatur Lainnya

Ana Marlina, "Desa Ngablak Magelang Menuju Desa Mandiri," <https://m.kitabisa.com/ngablakmandiri>, akses 10 April 2018.

Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Heryanto, Imam, Analisis Pengaruh Produk, Harga, Distribusi, dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian serta Implikasinya pada Kepuasan Pelanggan, *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, Vol. 9:2, Oktober 2015, tidak diterbitkan.

J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Risdakarya, 2012.

KEMDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2009.

Pabundu Tika, Moh, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Swastha, Basu, *Manajemen Penjualan*, Yogyakarta: BPFE, 2012.

Irawan; Faried Wijaya; M.N. Sudjoni, *Pemasaran Prinsip dan Kasus Edisi 2*, Yogyakarta: BPFE, 2001.

“Kesimpulan dan Saran,” <http://brainly.co.id/tugas/14697125>, akses 8 November 2018.

F. Wawancara

Wawancara dengan petani A

Wawancara dengan petani B

Wawancara dengan petani C

Wawancara dengan tengkulak A

Wawancara dengan tengkulak B

Wawancara dengan tengkulak C

Wawancara dengan tengkulak D

Wawancara dengan tengkulak E

Wawancara dengan tengkulak F

Wawancara dengan tengkulak G

Wawancara dengan pedagang eceran A

Wawancara dengan pedagang eceran B

Wawancara dengan pedagang eceran C

Wawancara dengan kepala PLT Pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak
Magelang

Wawancara dengan Kasi Sarana Pasar Disdagkop dan UKM Kabupaten
Magelang




Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

Hal.	Nomor footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemah Ayat
BAB I			
10	12	QS. Al-Maidah (5): 2.	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
10	13	QS. Al-Ahzab (33): 36.	Dan tidaklah patut bagi laki-laki dan mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah sesat, sesat yang nyata
BAB II			
20	3	QS. an-Nisaa (4): 29.	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu.
21	5	QS. al-Baqarah (2): 275	...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

			riba...
22	7	Dari Ibnu Majah	Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka
24	10	Hadis Ibnu Majah.	Jangan engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu
24	11	HR. Hadis dari Ibnu Majah/Muttafaq alaih	Orang kota tidak boleh menjual untuk orang desa. Biarkan, Allah memberi rizki kepada sebagian dari mereka dengan sebagian lainnya
25	14	HR. Abu Hurairah	Barangsiapa menerima pembatalan jual beli orang Muslim, Allah menerima pembatalan kesalahannya
26	15	HR. Abu Hurairah	Barangsiapa menerima pembatalan jual beli orang yang menyesal, Allah menerima pembatalannya pada hari kiamat
33	28	Hadis dari Ibnu Majah/ Muttafaq alaih.	Harga pada masa Rasulullah saw. membumbung. Lalu mereka melapor, “Ya Rasulullah, seandainya saja harga ini engkau patok (tentu tidak membumbung seperti ini).” Beliau menjawab, “Sesungguhnya Allahlah Maha Pencipta, Masa Pengggam, Maha Melapangkan, Maha Pemberi Rizeki dan Maha Menentukan Harga. Sesungguhnya aku sangat ingin menghadap ke hadirat Allah, sementara tidak ada seorang pun yang menuntutku karena suatu kezaliman yang aku lakukan kepadanya, dalam masalah harta dan darah.
34	29	HR. Ibnu Majah/ Muttafaq alaih.	Sesungguhnya pernah ada seorang datang, lalu berkata, “Ya Rasulullah, patokkan harga ini.” Beliau menjawab “(Tidak) justru biarkan saja.” Kemudian Beliau didatangi oleh laki-laki yang lain, lalu berkata, “Ya Rasulullah, patokklah harga ini.”

			Beliau menjawab, “(Tidak), tetapi Allahlah yang berhak menurunkan dan menaikkan harga
BAB IV			
60	3	QS. An-Nisa (5): 49.	... Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, hartanya (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan...
60	4	QS. al-Isra (27): 17	...sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudaranya setan...
60	5	HR. Ibnu Majah & Muslim	Nabi saw. telah melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya



Lampiran II

DAFTAR PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara untuk Pengelola Pasar

1. Dimana alamat Pasar Ngablak?
2. Bagaimana sejarah berdirinya pasar ngablak?
3. Apa ada web khusus pasar ngablak yang dapat saya kunjungi?
4. Apa yang melatar belakangi pasar ini disebut dengan pasar agribisnis?
5. Berapa luas pasar ini?
6. Ada berapa los atau toko di pasar ini?
7. Pasar ini dibuka dan ditutup pada pukul berapa?
8. Apa ada hari libur di pasar ini?
9. Apa ada hari pasarannya?
10. Apakah pedagang yang berjualan di pasar ini hanya masyarakat sekitar ngablak saja?
11. Untuk menjadi pedagang di pasar ini apa perlu mendaftar?
12. Apakah pendaftaran di pungut biaya?
13. Berapa biaya pendaftaran?
14. Apakah ada uang retribusi di pasar ini?
15. Uang retribusi tersebut ditarik berapa kali dalam sebulan/perminggu?
16. Uang retribusi tersebut digunakan untuk kebutuhan apa?

17. Siapakah konsumen di pasar ini, apa hanya masyarakat sekitar ngablak saja?
18. Fasilitas umum apa saja yang dapat digunakan disini?
19. Mengenai lahan parkir dan tukang parkir apakah masih dalam naungan pengelola pasar? Jika iya pembagian uangnya seperti apa?
20. Apakah ada susunan pengelola pasar?
21. Apa tugas dari masing-masing pengelola pasar?
22. Komoditas apa saja yang diperjual belikan di pasar ini?
23. Model jual beli seperti apa yang diterapkan di pasar ini?
24. Apa bapak mengetahui adanya perubahan harga di pasar ini yang perubahannya cepat sekali?
25. Sudah berlangsung berapa lama fluktuasi/perubahan harga ini terjadi?
26. Dalam sehari terjadi berapa kali perubahan harga?
27. Perubahan harganya biasanya naik atau turun?
28. Naik atau turunnya harga kira-kira berkisar berapa rupiah?
29. Apa faktor yang menyebabkan hal itu?
30. Siapa yang paling berperan dalam menentukan harga seperti ini, apa petani, tengkulak, konsumen atau pasar-pasar induk seperti pasar ungaran, pasar gamping atau pasar-pasar induk lainnya?
31. Apakah ada upaya dari pengelola pasar terhadap masalah tersebut?

32. Apakah ada upaya dari pemerintah terhadap masalah tersebut?

Pedoman Wawancara untuk Pengepul / Tengkulak

1. Sudah berapa tahun menjadi tengkulak?
2. Biasanya sayur apa yang diperjual belikan?
3. Biasanya sayur dagangannya diambil/dibeli dari petani mana?
4. Biasanya sayuran di setor di pasar mana saja? Apa hanya di pasar ngablak?
5. Transportasi apa yang digunakan?
6. Untuk sekali angkut dagangan pulang pergi berapa biaya yang dibutuhkan?
7. Apakah Penyetoran ke pasar dilakukan setiap hari? Pada pukul berapa?
8. Model jual beli seperti apa yang diterapkan di pasar ini?
9. Apa bapak mengetahui adanya perubahan harga di pasar ini yang perubahanya cepat sekali?
10. Sudah berlangsung berapa lama fluktuasi/perubahan harga ini terjadi?
11. Dalam sehari terjadi berapa kali perubahan harga?
12. Perubahan harganya biasanya naik atau turun?
13. Naik atau turunya harga kira2 berkisar berapa rupiah?
14. Apa faktor yang menyebabkan hal itu?

15. Siapa yang paling berperan dalam menentukan harga seperti ini, apa petani, tengkulak, konsumen atau pasar-pasar induk seperti pasar ungaran, pasar gamping atau pasar-pasar induk lainnya?
16. Apa anda merasa dirugikan dengan perubahan harga yang cepat tersebut?
17. Mengapa anda tetap memilih berdagang di pasar ngablak?
18. Apakah ada upaya dari pengelola pasar atau pemerintah dalam masalah tersebut?
19. Harapan anda mengenai masalah tersebut?

Pedoman Wawancara untuk Pedagang pasar

1. Sudah berapa tahun berjualan di pasar?
2. Apa hanya sayuran saja yang diperjual belikan?
3. Biasanya anda membeli langsung dari petani apa disetor oleh tengkulak?
4. Model jual beli seperti apa yang diterapkan di pasar ini?
5. Apa bapak mengetahui adanya perubahan harga di pasar ini yang perubahanya cepat sekali?
6. Sudah berlangsung berapa lama fluktuasi/perubahan harga ini terjadi?
7. Dalam sehari terjadi berapa kali perubahan harga?
8. Perubahan harganya biasanya naik atau turun?
9. Naik atau turunya harga kira2 berkisar berapa rupiah?

10. Apa faktor yang menyebabkan hal itu?
11. Siapa yang paling berperan dalam menentukan harga seperti ini, apa petani, tengkulak, konsumen atau pasar-pasar induk seperti pasar unggaran, pasar gamping atau pasar-pasar induk lainnya?
12. Apa pedagang pasar merasa dirugikan dengan adanya perubahan harag yang terjadi secara cepat?
13. Alasan anda tetap menjual sayuran di pasar ngablak padahal perubahan harganya sangat cepat?
14. Apakah ada upaya dari pengelola pasar atau pemerintah dalam menangani masalah tersebut?
15. Harapan anda mengenai masalah tersebut?



Lampiran III

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nur Faizah

Nim : 15380096

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melaksanakan wawancara dengan:

Nama : Ibu Umi Salamah

Umur : 52

Alamat : Dinas Perdagangan Koperasi Usaha kecil dan Menengah,

Pekerjaan : Kasir Sarana Pasar

Untuk penyusunan skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FLUKTUASI HARGA PRODUK
PERTANIAN (STUDI KASUS DI PASAR NGABLAK MAGELANG)**

Tanda Tangan



(Penyusun Skripsi)

Tanda Tangan



(Narasumber)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nur Faizah

Nim : 15380096

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melaksanakan wawancara dengan:

Nama : *Bajo Pranoto*

Umur : *45*

Alamat : *Ngablak RT 02 RW 06 Ngablak*

Pekerjaan : *Ketua PLT Pasar SUB Terminal Agribisnis Ngablak*

Untuk penyusunan skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FLUKTUASI HARGA PRODUK
PERTANIAN (STUDI KASUS DI PASAR NGABLAH MAGELANG)**

Tanda Tangan

(Penyusun Skripsi)

Tanda Tangan



(Narasumber)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nur Faizah

Nim : 15380096

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melaksanakan wawancara dengan:

Nama : Muryono

Umur : 49

Alamat : Gondangan Kulon Ngablak

Pekerjaan : Petani

Untuk penyusunan skripsi yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FLUKTUASI HARGA PRODUK

PERTANIAN (STUDI KASUS DI PASAR NGABLAK MAGELANG)

Tanda Tangan



(Penyusun Skripsi)

Tanda Tangan



(Narasumber)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nur Faizah

Nim : 15380096

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melaksanakan wawancara dengan:

Nama : Kiyanti

Umur : 36

Alamat : Gondangan Kulon

Pekerjaan : Petani

Untuk penyusunan skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FLUKTUASI HARGA PRODUK
PERTANIAN (STUDI KASUS DI PASAR NGABLAK MAGELANG)**

Tanda Tangan



(Penyusun Skripsi)

Tanda Tangan



(Narasumber)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nur Faizah

Nim : 15380096

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melaksanakan wawancara dengan:

Nama : Siti Masruroh

Umur : 42


Alamat : Krayon Madyogondo, Ngablak .

Pekerjaan : Petani

Untuk penyusunan skripsi yang berjudul:


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FLUKTUASI HARGA PRODUK
PERTANIAN (STUDI KASUS DI PASAR NGABLAK MAGELANG)**

Tanda Tangan



(Penyusun Skripsi)

Tanda Tangan



(Narasumber)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nur Faizah

Nim : 15380096

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melaksanakan wawancara dengan:

Nama : Prapti

Umur : 4g tahun


Alamat : Sowan, Ngablak

Pekerjaan : Tengkelalak

Untuk penyusunan skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FLUKTUASI HARGA PRODUK
PERTANIAN (STUDI KASUS DI PASAR NGABLAK MAGELANG)**

Tanda Tangan



(Penyusun Skripsi)

Tanda Tangan



(Narasumber)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nur Faizah

Nim : 15380096

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melaksanakan wawancara dengan:

Nama : Handayani

Umur : 51


Alamat : Sowanan, Ngablak

Pekerjaan : Tengkulak

Untuk penyusunan skripsi yang berjudul:


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FLUKTUASI HARGA PRODUK
PERTANIAN (STUDI KASUS DI PASAR NGABLAK MAGELANG)**

Tanda Tangan



(Penyusun Skripsi)

Tanda Tangan



(Narasumber)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nur Faizah

Nim : 15380096

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melaksanakan wawancara dengan:

Nama : Turini

Umur : 43

Alamat : Kuncen

Pekerjaan : Tengkulak

Untuk penyusunan skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FLUKTUASI HARGA PRODUK
PERTANIAN (STUDI KASUS DI PASAR NGABLAK MAGELANG)**


Tanda Tangan



(Penyusun Skripsi)

Tanda Tangan

(Narasumber)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nur Faizah

Nim : 15380096

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melaksanakan wawancara dengan:

Nama : Katop

Umur : 45

Alamat : Kuncen, Ngablak, Magelang

Pekerjaan : Tengkulak

Untuk penyusunan skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FLUKTUASI HARGA PRODUK
PERTANIAN (STUDI KASUS DI PASAR NGABLAK MAGELANG)**

Tanda Tangan



(Penyusun Skripsi)

Tanda Tangan



(Narasumber)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nur Faizah

Nim : 15380096

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melaksanakan wawancara dengan:

Nama : Ibu Warni

Umur : 40

Alamat : Compo kulon, Pakis

Pekerjaan : Tengkulak

Untuk penyusunan skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FLUKTUASI HARGA PRODUK
PERTANIAN (STUDI KASUS DI PASAR NGABLAH MAGELANG)**

Tanda Tangan



(Penyusun Skripsi)

Tanda Tangan



(Narasumber)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nur Faizah

Nim : 15380096

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melaksanakan wawancara dengan:

Nama : Slamet Rahayu

Umur : 37

Alamat : Ngrawah, Gatasan

Pekerjaan : Tengkulak

Untuk penyusunan skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FLUKTUASI HARGA PRODUK
PERTANIAN (STUDI KASUS DI PASAR NGABLAK MAGELANG)**

Tanda Tangan



(Penyusun Skripsi)

Tanda Tangan



(Narasumber)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nur Faizah

Nim : 15380096

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melaksanakan wawancara dengan:

Nama : *Maliyah*

Umur : *60*


Alamat : *Gagih Girirejo Ngablak*

Pekerjaan : *Tengkulak*

Untuk penyusunan skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FLUKTUASI HARGA PRODUK
PERTANIAN (STUDI KASUS DI PASAR NGABLAK MAGELANG)**

Tanda Tangan



(Penyusun Skripsi)

Tanda Tangan

Liah

(Narasumber)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nur Faizah

Nim : 15380096

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melaksanakan wawancara dengan:

Nama : Sarmi

Umur : 58


Alamat : Bandongan kulon, Ngablak

Pekerjaan : Tengkulak

Untuk penyusunan skripsi yang berjudul:


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FLUKTUASI HARGA PRODUK
PERTANIAN (STUDI KASUS DI PASAR NGABLAK MAGELANG)**

Tanda Tangan



(Penyusun Skripsi)

Tanda Tangan



(Narasumber)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nur Faizah

Nim : 15380096

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melaksanakan wawancara dengan:

Nama : Ibu Mariyani

Umur : 30

Alamat : Kenteng, Sumberrejo, Ngablak

Pekerjaan : Pedagang Pasar

Untuk penyusunan skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FLUKTUASI HARGA PRODUK
PERTANIAN (STUDI KASUS DI PASAR NGABLAK MAGELANG)**

Tanda Tangan



(Penyusun Skripsi)

Tanda Tangan



(Narasumber)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nur Faizah

Nim : 15380096

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melaksanakan wawancara dengan:

Nama : *Herni Ismaida Ima Polca*

Umur : *33*

Alamat : *Tanudan Sukosari Bandongan Magelang*

Pekerjaan : *Pedagang Pasar*

Untuk penyusunan skripsi yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FLUKTUASI HARGA PRODUK

PERTANIAN (STUDI KASUS DI PASAR NGABLAK MAGELANG)

Tanda Tangan



(Penyusun Skripsi)

Tanda Tangan



(Narasumber)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nur Faizah

Nim : 15380096

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melaksanakan wawancara dengan:

Nama : Ida

Umur : 44

Alamat : Babadan Selo Merah Ngablak

Pekerjaan : Pedagang Pasar

Untuk penyusunan skripsi yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FLUKTUASI HARGA PRODUK

PERTANIAN (STUDI KASUS DI PASAR NGABLAK MAGELANG)

Tanda Tangan



(Penyusun Skripsi)

Tanda Tangan



(Narasumber)

Lampiran IV

FASILITAS PASAR SUB TERMINAL AGRIBISNIS NGABLAK MAGELANG



Tempat ibadah atau mushola yang berada di sisi utara pasar.



MCK pasar yang berada di sisi timur pasar umum dan pasar STA.



Lahan parkir pasar umum dan pasar STA yang berada di sisi timur pasar.



Lahan parkir pasar umum dan pasar STA yang berada di sisi selatan pasar.



Pos keamanan pasar umum dan pasar STA yang berada di sisi selatan pasar STA.



Kantor pengelola pasar yang berada disisi utara pasar STA.




Sarana penerangan informasi yang berada di kantor pengelola pasar.



Alat pemadam kebakaran jika terjadi kebakaran di pasar STA maupun pasar umum.



Sarana pembuangan sampah.



Saluran air bersih yang dapat digunakan oleh seluruh pedagang ataupun konsumen yang berada di pasar STA maupun pasar umum.

Lampiran V

GAMBAR



Gambar 1. 1 Penyusun bersama petani A



Gambar 1.2 Penyusun bersama petani B



Gambar 1.3 Penyusun bersama petani C



Gambar 1.4 Penyusun bersama tengkulak A



Gambar 1.5 Penyusun bersama tengkulak B



Gambar 1.6 Penyusun bersama tengkulak C



Gambar 1.7 Penyusun bersama tengkulak D



Gambar 1.8 Penyusun bersama tengkulak E



Gambar 1.9 Penyusun bersama tengkulak F



Gambar 1.10 Penyusun bersama tengkulak G



Gambar 1.11 Penyusun bersama tengkulak H



Gambar 1.12 Penyusun bersama pedagang eceran A



Gambar 1.13 Penyusun bersama pedagang eceran B



Gambar 1.14 Penyusun bersama pedagang eceran C



Gambar 1.15 Penyusun bersama Kepala PLT Pasar SUB Terminal Agribisnis
Ngablak Magelang



Gambar 1.16 Penyusun bersama Kasi Sarana Pasar Disdagkop dan UKM
Kabupaten Magelang

Lampiran VI

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Siti Nur Faizah
NIM : 15380096
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tanggal lahir : Magelang, 09 Oktober 1996
Agama : Islam
Alamat Asal : Kepatran RT 04 RW 07 Banjarsari Grabag Magelang
Jawa Tengah
Alamat di Yogyakarta : Gg. Gading No.14, Papringan Caturtunggal, Depok,
Sleman, DI Yogyakarta
Email : Snurfaizah711@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

2003-2009 : SDN Banjarsari
2009-2012 : MTs Nurul Ali Sempu Secang
2012-2015 : SMA N 2 Grabag
2015-2019 : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Siti Nur Faizah